



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2025/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SEHAT HASIBUAN;**
2. Tempat lahir : Kotapinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/6 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teluk Pinang Desa Asam Jawa
Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 November 2024;

Terdakwa Sehat Hasibuan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SOBARITA;**
2. Tempat lahir : Kotapinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/17 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Labuhan Lama, Kelurahan Kotapinang,
Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu
Selatan;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 November 2024;

Terdakwa Sobarita ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 48/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para
Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum,
yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA I SEHAT HASIBUAN DAN TERDAKWA II SOBARITA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA I SEHAT HASIBUAN DAN TERDAKWA II SOBARITA oleh karena itu dengan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 2 (dua) Tahun , dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

- 56 (lima puluh enam) Tros buah kelapa sawit dengan berat 920 Kg;

Dikembalikan kepada Saksi korban saksi PT. WISU INDO JAYA;

- 1 (satu) buah egrek;

- 1 (satu) buah angkong berwarna merah;

Dirampas untuk untuk dimusnahkan.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Permohonan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-06/Eoh.2/LABUSEL/01/2025 tanggal 22 Januari 2025 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa terdakwa I Sehat Hasibuan dan terdakwa II Sobarita pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira Pukul 04.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah perkebunan kelapa sawit milik PT. Wisu Indo Jaya yang beralamat di Blok D.4 Dusun Cinta Makmur, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Rap



melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat, 15 November 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa I Sehat Hasibuan dan terdakwa II Sobarita, bersama saudara Syahril (DPO), berangkat dari Simpang Teluk Pinang menuju area perkebunan kelapa sawit milik PT. Wisu Indo Jaya yang terletak di Blok D.4 Dusun Cinta Makmur, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Mereka membawa perlengkapan berupa egrek (alat pemanen sawit) dan sebuah angkong (alat angkut beroda tanpa mesin). Sesampainya di lokasi, terdakwa I Sehat Hasibuan bertugas melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanen menggunakan angkong sedangkan terdakwa II Sobarita dan Saudara Syahril (DPO) bergantian memotong buah kelapa sawit dari pohon menggunakan egrek. Para terdakwa memulai aksinya dengan mengambil buah kelapa sawit dari pohon-pohon di lokasi tersebut, yang merupakan area terjaga milik PT. Wisu Indo Jaya. Hingga dini hari. Namun, saat terdakwa terdakwa I Sehat Hasibuan sedang melangsir buah kelapa sawit keluar dari area perkebunan, ia berhasil diamankan oleh petugas keamanan perusahaan, yaitu Saksi Abdul Madden Sarumpaet dan saksi ropik dalimunthe Selanjutnya, terdakwa II Sobarita juga ditangkap tidak jauh dari lokasi tersebut, sementara saudara Syahril melarikan diri dan hingga saat ini masih dalam status buron (DPO). Setelah ditangkap, para terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dalam pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa mereka telah melakukan pencurian tersebut dengan tujuan menjual hasil curian untuk mendapatkan uang. Selain itu, para terdakwa juga mengaku bahwa aksi serupa telah dilakukan beberapa kali sebelumnya di lokasi yang sama dengan barang bukti 56 tandan buah kelapa sawit dengan berat total 920 kg, 1 buah egrek dan 1 buah angkong berwarna merah.

Bahwa dari akibat perbuatan terdakwa, korban PT. Wisu Indo Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 2.714.000., (Dua Juta tujuh ratus empat belas Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4.

Subsida

Bahwa terdakwa I Sehat Hasibuan dan terdakwa II Sobarita pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira Pukul 04.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah perkebunan kelapa sawit milik PT. Wisu Indo Jaya yang beralamat di Blok D.4 Dusun Cinta Makmur, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat, 15 November 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa I Sehat Hasibuan dan terdakwa II Sobarita, bersama saudara Syahrial (DPO), berangkat dari Simpang Teluk Pinang menuju area perkebunan kelapa sawit milik PT. Wisu Indo Jaya yang terletak di Blok D.4 Dusun Cinta Makmur, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Mereka membawa perlengkapan berupa egrek (alat pemanen sawit) dan sebuah angkong (alat angkut beroda tanpa mesin). Sesampainya di lokasi, terdakwa I Sehat Hasibuan bertugas melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanen menggunakan angkong sedangkan terdakwa II Sobarita dan Saudara Syahrial (DPO) bergantian memotong buah kelapa sawit dari pohon menggunakan egrek. Para terdakwa memulai aksinya dengan mengambil buah kelapa sawit dari pohon-pohon di lokasi tersebut, yang merupakan area terjaga milik PT. Wisu Indo Jaya. Hingga dini hari. Namun, saat terdakwa terdakwa I Sehat Hasibuan sedang melangsir buah kelapa sawit keluar dari area perkebunan, ia berhasil diamankan oleh petugas keamanan perusahaan, yaitu Saksi Abdul Madden Sarumpaet dan saksi ropik dalimunthe Selanjutnya, terdakwa II Sobarita juga ditangkap tidak jauh dari lokasi tersebut, sementara saudara Syahrial melarikan diri dan hingga saat ini masih dalam status buron (DPO). Setelah ditangkap, para terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dalam pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa mereka telah melakukan pencurian tersebut dengan tujuan menjual hasil curian untuk mendapatkan uang. Selain itu, para terdakwa juga mengaku bahwa aksi serupa telah dilakukan beberapa kali sebelumnya di lokasi yang sama dengan barang bukti 56 tandan buah kelapa sawit dengan berat total 920 kg, 1 buah egrek dan 1 buah angkong berwarna merah.

Bahwa dari akibat perbuatan terdakwa, korban PT. Wisu Indo Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 2.714.000., (Dua Juta tujuh ratus empat belas Ribu Rupiah).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Rap



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulkarnaen Syam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Blok D.4 Dusun Cinta Makmur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Para Terdakwa bersama Syahril (Dpo) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Wisu Indo Jaya sebanyak 56 (lima puluh enam) tros dengan berat 920 (sembilan ratus dua puluh) Kilogram;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi di hubungi oleh Saksi Abdul Madden Sarumpaet dan Saksi Ropik Dalimunthe yang mengatakan telah berhasil mengamankan Para Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Wisu Indo Jaya;
- Bahwa setelah itu Saksi menyuruh Saksi Abdul Madden Sarumpaet dan Saksi Ropik Dalimunthe untuk membawa Para Terdakwa dan barang bukti ke Kantor dan tidak berapa lama Saksi Abdul Madden Sarumpaet dan Saksi Ropik Dalimunthe serta Para Terdakwa dan barang bukti tiba di Kantor PT. Wisu Indo Jaya;
- Bahwa kemudian Saksi melihat bahwa benar Saksi Abdul Madden Sarumpaet dan Saksi Ropik Dalimunthe telah mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) tros buah kelapa sawit dengan berat 920 (sembilan ratus dua puluh) Kilogram, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah angkong berwarna merah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa yang dimana Para Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Wisu Indo Jaya lalu Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada pimpinan PT. Wisu Indo Jaya dan atas perintah pimpinan, Saksi bersama Saksi Abdul Madden Sarumpaet dan Saksi Ropik Dalimunthe membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Torgamba guna proses hukum lebih lanjut;



- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. Wisu Indo Jaya mengalami kerugian sebesar Rp2.714.000,00 (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT. Wisu Indo Jaya untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Wisu Indo Jaya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Abdul Madden Sarumpaet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Blok D.4 Dusun Cinta Makmur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Para Terdakwa bersama Syahrial (Dpo) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Wisu Indo Jaya sebanyak 56 (lima puluh enam) tros dengan berat 920 (sembilan ratus dua puluh) Kilogram;

- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2024 sekira pukul 01.30 WIB Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan patroli rutin di Seputaran PT. Wisu Indo Jaya lalu ketika berada di Blok D.4 Dusun Cinta Makmur, Saksi bersama dengan rekan Saksi melihat Terdakwa I. Sehat Hasibuan sedang membawa 1 (satu) buah angkong berisikan 5 (lima) tros buah kelapa sawit;

- Bahwa kemudian melihat hal tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa I. Sehat Hasibuan dan membenarkan telah mengambil buah kelapa sawit bersama dengan Terdakwa II. Sobarita dan Syahrial (Dpo);

- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa II. Sobarita dan Syahrial (Dpo) dan berhasil mengamankan 51 (lima puluh satu) tros buah kelapa sawit di Lapangan dan mengamankan 1 (satu) buah egrek yang digunakan Para Terdakwa setelah itu berhasil mengamankan Terdakwa II. Sobarita sedangkan Syahrial (Dpo) berhasil melarikan diri;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Zulkarnaen Syam lalu Saksi Zulkarnaen Syam menyuruh Saksi bersama dengan rekan Saksi



membawa Para Terdakwa serta barang bukti ke Kantoe besar PT. Wisu Indo Jaya;

- Bahwa sesampainya di Kantor besar PT. Wisu Indo Jaya, dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa yang dimana Para Terdakwa mengakui perbutaanya lalu setelah itu Saksi Zulkarnaen Syam memberitahukan kejadian tersebut kepada pimpinan PT. Wisu Indo Jaya dan atas perintah pimpinan, Saksi bersama dengan rekan Saksi serta Saksi Zulkarnaen Syam membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Torgamba guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. Wisu Indo Jaya mengalami kerugian sebesar Rp2.714.000,00 (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT. Wisu Indo Jaya untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Wisu Indo Jaya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ropik Dalimunthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Blok D.4 Dusun Cinta Makmur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Para Terdakwa bersama Syahrial (Dpo) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Wisu Indo Jaya sebanyak 56 (lima puluh enam) tros dengan berat 920 (sembilan ratus dua puluh) Kilogram;

- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2024 sekira pukul 01.30 WIB Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan patroli rutin di Seputaran PT. Wisu Indo Jaya lalu ketika berada di Blok D.4 Dusun Cinta Makmur, Saksi bersama dengan rekan Saksi melihat Terdakwa I. Sehat Hasibuan sedang membawa 1 (satu) buah angkong berisikan 5 (lima) tros buah kelapa sawit;

- Bahwa kemudian melihat hal tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa I. Sehat Hasibuan dan membenarkan telah mengambil buah kelapa sawit bersama dengan Terdakwa II. Sobarita dan Syahrial (Dpo);

- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa II. Sobarita dan Syahrial



(Dpo) dan berhasil mengamankan 51 (lima puluh satu) tros buah kelapa sawit di Lapangan dan mengamankan 1 (satu) buah egrek yang digunakan Para Terdakwa setelah itu berhasil mengamankan Terdakwa II. Sobarita sedangkan Syahrial (Dpo) berhasil melarikan diri;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Zulkarnaen Syam lalu Saksi Zulkarnaen Syam menyuruh Saksi bersama dengan rekan Saksi membawa Para Terdakwa serta barang bukti ke Kantoe besar PT. Wisu Indo Jaya;

- Bahwa sesampainya di Kantor besar PT. Wisu Indo Jaya, dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa yang dimana Para Terdakwa mengakui perbutaanya lalu setelah itu Saksi Zulkarnaen Syam memberitahukan kejadian tersebut kepada pimpinan PT. Wisu Indo Jaya dan atas perintah pimpinan, Saksi bersama dengan rekan Saksi serta Saksi Zulkarnaen Syam membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Torgamba guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. Wisu Indo Jaya mengalami kerugian sebesar Rp2.714.000,00 (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT. Wisu Indo Jaya untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Wisu Indo Jaya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa I. Sehat Hasibuan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Blok D.4 Dusun Cinta Makmur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa bersama Terdakwa II. Sobarita dan Syahrial (Dpo) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Wisu Indo Jaya sebanyak 56 (lima puluh enam) tros dengan berat 920 (sembilan ratus dua puluh) Kilogram;

- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Terdakwa II. Sobarita dan Syahrial (Dpo) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Wisu Indo Jaya adalah dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama Terdakwa II. Sobarita



dan Syahrial (Dpo) berangkat dari Simpang Teluk Pinang sambil membawa 1 (satu) buah angkong berwarna merah lalu masuk ke PT. Wisu Indo Jaya dan setelah berada di PT. Wisu Indo Jaya Terdakwa bersama Terdakwa II. Sobarita dan Syahrial (Dpo) mengambil 1 (satu) buah egrek yang sebelumnya di sembunyikan di Kebun PT. Wisu Indo Jaya;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa II. Sobarita dan Syahrial (Dpo) membagi tugas yang dimana Terdakwa bertugas untuk melangsir buah kelapa sawit menggunakan angkong sedangkan Terdakwa II. Sobarita dan Syahrial (Dpo) bertugas mengegrek buah kelapa sawit secara bergantian, lalu setelah buah kelapa sawit di egrek kemudian Terdakwa naikan keatas angkong setelah itu buah kelapa sawit yang bawa/langsir keluar dari PT. Wisu Indo Jaya yang dimana Terdakwa sudah melangsir sebanyak empat kali;

- Bahwa ketika melangsir buah kelapa sawit Terdakwa ditangkap oleh Satpam PT. Wisu Indo Jaya kemudian berhasil mengamankan Terdakwa II. Sobarita sedangkan Syahrial (Dpo) berhasil melarikan diri kemudian mengamankan barang bukti berupa : 56 (lima puluh enam) tros buah kelapa sawit dengan berat 920 (sembilan ratus dua puluh) Kilogram, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah angkong berwarna merah;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa II. Sobarita serta barang bukti dibawa ke Polsek Torgamba guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Terdakwa II. Sobarita dan Syahrial (Dpo) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Wisu Indo Jaya untuk dimiliki lalu dijual sehingga mendapatkan uang;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Sobarita dan Syahrial (Dpo) tidak ada ijin dari PT. Wisu Indo Jaya untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Wisu Indo Jaya tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa II. Sobarita:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Blok D.4 Dusun Cinta Makmur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa



bersama Terdakwa I. Sehat Hasibuan dan Syahrial (Dpo) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Wisu Indo Jaya sebanyak 56 (lima puluh enam) tros dengan berat 920 (sembilan ratus dua puluh) Kilogram;

- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Terdakwa I. Sehat Hasibuan dan Syahrial (Dpo) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Wisu Indo Jaya adalah dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama Terdakwa I. Sehat Hasibuan dan Syahrial (Dpo) berangkat dari Simpang Teluk Pinang sambil membawa 1 (satu) buah angkong berwarna merah lalu masuk ke PT. Wisu Indo Jaya setelah berada di PT. Wisu Indo Jaya Terdakwa bersama Terdakwa I. Sehat Hasibuan dan Syahrial (Dpo) mengambil 1 (satu) buah egrek yang sebelumnya di sembunyikan di Kebun PT. Wisu Indo Jaya;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa I. Sehat Hasibuan dan Syahrial (Dpo) membagi tugas yang dimana Terdakwa I. Sehat Hasibuan bertugas untuk melangsir buah kelapa sawit menggunakan angkong sedangkan Terdakwa dengan Syahrial (Dpo) bertugas mengegrek buah kelapa sawit secara bergantian dan setelah buah kelapa sawit di egrek kemudian Terdakwa I. Sehat Hasibuan naikan keatas angkong setelah itu buah kelapa sawit yang bawa/langsir keluar dari PT. Wisu Indo Jaya yang dimana Terdakwa I. Sehat Hasibuan sudah melangsir sebanyak empat kali;

- Bahwa ketika melangsir buah kelapa sawit Terdakwa I. Sehat Hasibuan ditangkap oleh Satpam PT. Wisu Indo Jaya dan Terdakwa sempat melarikan diri namun kembali diamankan oleh Satpam sedangkan Syahrial (Dpo) berhasil melarikan diri, kemudian mengamankan barang bukti berupa : 56 (lima puluh enam) Tros buah kelapa sawit dengan berat 920 (sembilan ratus dua puluh) Kilogram, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah angkong berwarna merah;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa I. Sehat Hasibuan serta barang bukti dibawa ke Polsek Torgamba guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Terdakwa I. Sehat Hasibuan dan Syahrial (Dpo) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Wisu Indo Jaya untuk dimiliki lalu dijual sehingga mendapatkan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Sehat Hasibuan dan Syahril (Dpo) tidak ada ijin dari PT. Wisu Indo Jaya untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Wisu Indo Jaya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a decharge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 56 (lima puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 920 (sembilan ratus dua puluh) Kilogram;
2. 1 (satu) buah egrek;
3. 1 (satu) unit kereta sorong atau angkong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa Syahril (Dpo) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Wisu Indo Jaya sebanyak 56 (lima puluh enam) tros dengan berat 920 (sembilan ratus dua puluh) Kilogram milik PT. Wisu Indo Jaya pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Blok D.4 Dusun Cinta Makmur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa benar adapun cara Para Terdakwa bersama Syahril (Dpo) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Wisu Indo Jaya adalah dengan cara Terdakwa II. Sobarita dan Syahril (Dpo) bertugas mengegrek buah kelapa sawit secara bergantian, lalu setelah buah kelapa sawit di egrek kemudian Terdakwa naikan keatas angkong setelah itu buah kelapa sawit yang bawa/langsir keluar dari PT. Wisu Indo Jaya;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa Syahril (Dpo) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Wisu Indo Jaya untuk dimiliki lalu dijual sehingga mendapatkan uang;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, PT. Wisu Indo Jaya mengalami kerugian sebesar Rp2.714.000,00 (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa benar Para Terdakwa bersama Syahril (Dpo) tidak ada ijin dari PT. Wisu Indo Jaya untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Wisu Indo Jaya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Para



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang, Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I. **Sehat Hasibuan** dan Terdakwa II. **Sobarita** adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah benar Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (error in persona). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Para



Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Para Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, 1994) menyebutkan bahwa “mengambil” maksudnya mengambil untuk dikuasainya suatu barang dan barang tersebut telah berpindah tempat, “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak dan walau barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, sedangkan kata “dengan maksud untuk dimiliki” adalah bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang Tersebut bermaksud untuk memilikinya, dan kata “secara melawan hukum” adalah bahwa perbuatan Tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa didasarkan dengan hukum dimana termasuk hal itu adalah tanpa seizin atau sepengetahuan si pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat dimasukkan dalam pengertian diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini yang menerangkan bahwa Para Terdakwa Syahrial (Dpo) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Wisu Indo Jaya sebanyak 56 (lima puluh enam) tros dengan berat 920 (sembilan ratus dua puluh) Kilogram milik PT. Wisu Indo Jaya pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Blok D.4 Dusun Cinta Makmur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2024 sekira pukul 01.30 WIB Saksi Abdul Madden Sarumpaet bersama Saksi Ropik Dalimunthe melakukan patroli rutin di Seputaran PT. Wisu Indo Jaya lalu ketika berada di Blok D.4 Dusun Cinta Makmur, Saksi Abdul Madden Sarumpaet bersama Saksi Ropik Dalimunthe



melihat Terdakwa I. Sehat Hasibuan sedang membawa 1 (satu) buah angkong berisikan 5 (lima) tros buah kelapa sawit, kemudian melihat hal tersebut Saksi Abdul Madden Sarumpaet bersama Saksi Ropik Dalimunthe langsung mengamankan Terdakwa I. Sehat Hasibuan dan membenarkan telah mengambil buah kelapa sawit bersama dengan Terdakwa II. Sobarita dan Syahrial (Dpo) lalu mengetahui hal tersebut Saksi Abdul Madden Sarumpaet bersama Saksi Ropik Dalimunthe melakukan pencarian terhadap Terdakwa II. Sobarita dan Syahrial (Dpo) dan berhasil mengamankan 51 (lima puluh satu) tros buah kelapa sawit di Lapangan dan mengamankan 1 (satu) buah egrek yang digunakan Para Terdakwa setelah itu berhasil mengamankan Terdakwa II. Sobarita sedangkan Syahrial (Dpo) berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Abdul Madden Sarumpaet bersama Saksi Ropik Dalimunthe melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Zulkarnaen Syam lalu Saksi Zulkarnaen Syam menyuruh Saksi Abdul Madden Sarumpaet bersama Saksi Ropik Dalimunthe membawa Para Terdakwa serta barang bukti ke Kantoe besar PT. Wisu Indo Jaya lalu sesampainya di Kantor besar PT. Wisu Indo Jaya, dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa yang dimana Para Terdakwa mengakui perbutaanya lalu setelah itu Saksi Zulkarnaen Syam memberitahukan kejadian tersebut kepada pimpinan PT. Wisu Indo Jaya dan atas perintah pimpinan, Saksi Abdul Madden Sarumpaet bersama Saksi Ropik Dalimunthe serta Saksi Zulkarnaen Syam membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Torgamba guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas telah jelas dan nyata bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa Syahrial (Dpo) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Wisu Indo Jaya untuk dimiliki lalu dijual sehingga mendapatkan uang, padahal buah kelapa sawit tersebut bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik PT. Wisu Indo Jaya pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Wisu Indo Jaya sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, dan akibat kejadian tersebut, PT. Wisu Indo Jaya mengalami kerugian sebesar Rp2.714.000,00 (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;



Ad. 3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah dimana pelakunya semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bekerja bersama-sama dalam kaitan kerja yang erat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Wisu Indo Jaya tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Syahrial (Dpo) dan dengan peran yang berbeda-beda saat mengambil buah kelapa sawit tersebut sehingga dengan demikian terhadap unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 920 (sembilan ratus dua puluh) Kilogram, yang merupakan milik PT. Wisu Indo Jaya, maka perlu



ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Wisu Indo Jaya melalui Saksi Zulkarnaen Syam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) unit kereta sorong atau angkong, yang telah disita dari Para Terdakwa dan merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Wisu Indo Jaya;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II. Sobarita sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I. Sehat Hasibuan belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Sehat Hasibuan** dan Terdakwa II. **Sobarita** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan " sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 920 (sembilan ratus dua puluh) Kilogram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Wisu Indo Jaya melalui Saksi Zulkarnaen Syam;

- 1 (satu) buah egrek;
- 1 (satu) unit kereta sorong atau angkong;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Muhammad Arif Fadhillah Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Khairu Rizki, S.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Subakti, S.H.